

Evaluasi Kebijakan Relokasi Pasar Barito Kota Semarang Tahun 2018
Studi Kasus Relokasi Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron

Adelina Saraswati

14010116140063

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Kebijakan relokasi Pasar Barito Kota Semarang tahun 2018 adalah tindakan Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi permasalahan pemanfaatan bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) oleh pedagang Pasar Barito, meliputi penyempitan aliran sungai, pendangkalan sedimentasi, rawan bencana banjir, pemandangan kumuh dan bangunan liar yang kian bertambah untuk tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Relokasi bertujuan untuk membebaskan bantaran Sungai BKT, serta memindahkan dan menata pedagang Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron.

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William N. Dunn untuk mengevaluasi kebijakan relokasi Pasar Barito Kota Semarang pada tahun 2018 dengan studi kasus relokasi Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron berdasarkan lima indikator evaluasi kebijakan guna perbaikan awal dan peningkatan kebijakan relokasi tersebut.

Berdasarkan indikator efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, kebijakan relokasi Pasar Barito telah terlaksana sesuai target mengenai tujuan dan hasilnya, meskipun beberapa pedagang kurang mendukung pelaksanaan dan tidak merasa puas pada pemindahannya. Hal ini memberikan imbas pada aktivitas pedagang di Pasar Barito Baru Penggaron.

Rekomendasi peneliti kepada Pemerintah Kota Semarang, baik Dinas Perdagangan Kota Semarang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain ialah melakukan persiapan yang matang terhadap kebijakan yang direncanakan sebelumnya, perencanaan anggaran dimulai sebelum pelaksanaan hingga sesudah pelaksanaan guna pembangunan dan penataan pasar dan pedagang, serta adanya evaluasi kebijakan relokasi Pasar Barito Kota Semarang untuk kebijakan di masa yang akan datang.

Kata kunci : Evaluasi Kebijakan, Relokasi, Pedagang, Pasar Barito, Pasar Barito Baru Penggaron

An Evaluation of Semarang Barito Market Relocation Policy 2018
A case Study of Barito Market Relocation to Barito Baru Penggaron Market

Adelina Saraswati

14010116140063

Department of Politics and Government Science
Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University

ABSTRACT

The Semarang Barito market relocation policy 2018 is the action of Semarang City governor to overcome the problem caused by usages of the riverbank of the East Flood Canal (BKT) by Barito Market traders, which consists of the narrowing of the river flow, sedimentation, risk of flooding, seedy view, and increasing number of illegal buildings as shelter as well as a place of business. The relocation is intended to free the riverbank of BKT as well as moving and managing Barito market traders to the Barito Baru Penggaron market.

The author employed the descriptive qualitative method with the technique of collecting data through interviews, literature, and documentation. The author used the theory of policy assessment from William N. Dunn to evaluate the relocation policy of the Semarang City Barito market in 2018 with a case study of the Barito Market relocation to the Barito Baru Penggaron market according to five evaluation indicators to improve the performance and increase the support for the relocation policy.

Based on indicators of adequacy, equity, responsiveness, and accuracy, the relocation policy of the Barito market has been implemented and has met the target based on objectives and results, even though some traders are less supportive and dissatisfied with their relocation. This has an impact on traders activities at the Barito Baru Penggaron market.

The author recommends for the Semarang City Governor, both the Semarang City Trade Office and other Regional Organizations (OPD) to make proper preparations based on the previously planned agenda, to plan the budget for all activities before and after the implementation for building and managing the market and traders, also to create an evaluation for relocation policy of Semarang Barito market for future policy.

Keywords : Policy Evaluation, Relocation, Traders, Barito Market, Barito Baru Penggaron Market

I. PENDAHULUAN

Kota Semarang sebagai salah satu kota metropolitan terbesar ke lima di Indonesia memiliki tingkat perekonomian cukup besar berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari hasil usaha di pasar. Menurut Woll sebagaimana dikutip dari Tangkilisan memaknai kebijakan publik sebagai tindakan pemerintah dengan tujuan memberikan solusi permasalahan di masyarakat secara langsung maupun tidak langsung (Taufiqurokhman, 2014: 4). Kebijakan publik dalam ranah perdagangan ialah relokasi dan revitalisasi pasar terhadap pedagang kaki lima atau pedagang kreatif lapangan (PKL). Pada penataan dan pemberdayaan pasar dengan pedagang guna memaksimalkan potensi yang ada dapat dilakukan dengan dua metode seperti relokasi di tempat seperti penataan dan pengaturan lokasi berjualan berdasarkan jenis dagangan, serta pengaturan waktu jualan. Selanjutnya, relokasi ke tempat yang strategis seperti pemindahan lokasi pasar atau bangunan (Widodo, dkk 2016: 186).

Pedagang Pasar Barito yang menggunakan bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) dari hilir hingga muara mengakibatkan penyempitan aliran sungai, pendangkalan sedimentasi, dan rawan bencana banjir. Tak sebatas itu, bangunan yang menempati bantaran Sungai BKT mengakibatkan pemandangan kumuh dan bangunan liar yang kian bertambah untuk tempat tinggal sekaligus tempat usaha. Pemindahan Pasar Barito dari satu lokasi binaan ke lokasi binaan lain selalu mengakibatkan problematika kehidupan, perekonomian, dan kepentingan umum. Sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Semarang menyusun dan mengkaji permasalahan penggunaan bantaran, memberikan janji, dan mencapai kesepakatan untuk mengembalikan penataan ruang dengan cara normalisasi Sungai BKT.

Normalisasi Sungai BKT memunculkan kebijakan relokasi Pasar Barito Kota Semarang terhadap masyarakat terutama pedagang Pasar Barito sepanjang 18 kilometer dari hilir hingga muara yang meliputi 4.097 tanah dan bangunan di 21 kelurahan harus berpindah dari bantaran Sungai BKT. Hal ini sesuai dengan studi larap dan *detail engineering design* (DED) Sungai BKT.

Pelaksanaan pemindahan pedagang Pasar Barito di tahun 2018 sepanjang 6,7 kilometer dimulai dari Jembatan Majapahit hingga muara sebanyak 2.758 warga yang berada di 12 kelurahan seperti Kelurahan Karangtempel, Rejosari, Bugangan, Mlatiharjo, Kemijen, Tanjung Mas, Pandean Lamper, Sambirejo, Sawah Besar, Kaligawe, Tambakrejo, dan Terboyo Kulon harus berpindah dari bantaran Sungai BKT. Sementara itu, kawasan sepanjang 11,3 kilometer sebanyak 1.339 warga akan dilaksanakan pemindahan di tahun selanjutnya.

Kebijakan relokasi Pasar Barito mengenai pemindahan pedagang Pasar Barito guna pembebasan dan pengembalian fungsi bantaran Sungai BKT sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No. 7 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Bencana di Wilayah Kota Semarang dimana rehabilitasi atau pemulihan keadaan dengan mengadakan analisa dan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan pemerintah seperti pemindahan penduduk atau relokasi, padat karya, dan lain-lain. Tentunya, rekomendasi tindakan memerhatikan semua aspek terutama terutama aspek ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3).

Pelanggaran pedagang Pasar Barito guna pembebasan dan penataan bantaran Sungai BKT dengan cara memindahkan pedagang Pasar Barito terlebih dahulu. Sehingga, Pemerintah Kota Semarang bisa melakukan perannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 menjelaskan tujuan penataan ruang Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Peraturan perundang-undangan ini mempertimbangkan rencana pembagian wilayah kota (BWK) secara spesifik dalam Bab III pasal 10-14 berisi rencana struktur ruang. Sedangkan, ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah di Kota Semarang tertera dalam Bab VII pasal 115-116 berisi pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan begitu, rencana tata ruang wilayah Kota Semarang ditentukan melalui pendekatan batas administratif.

Pengaturan Pasar Barito menggunakan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional menjelaskan pasar sebagai tempat bagi masyarakat melakukan aktivitas jual beli. Bukan hanya bangunan pasar, tetapi bagian dari pengaturan. Pengaturan pasar tradisional yang telah disahkan Walikota menjamin aspek legalitas guna menggerakkan roda perekonomian dalam pemenuhan kebutuhan di era global saat ini. Proses pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah, seperti bangunan gedung harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan secara administratif, teknis, maupun lingkungan. Sementara itu, pengelolaan, pemberdayaan, dan pengoptimalan fungsi pasar melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengendalian, pemanfaatan, dan evaluasi pasar secara bersinergi sebagai kesatuan.

Pelaksanaan teknis pasca kebijakan relokasi Pasar Barito menggunakan Peraturan Walikota Semarang No. 29 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional menjelaskan perencanaan pasar dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Semarang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perencanaan pembangunan melalui tahapan inventarisasi permasalahan pengelolaan pasar dari aspek fisik bangunan, aspek aktivitas pengelolaan, dan penyusunan rencana pengelolaan pasar. Sementara itu, penataan dan pengelolaan pasar menjelaskan hak, kewajiban, pelarangan, mengatur pemanfaatan ruang, dan unsur sesuai pengaturan komoditas dagangan dan peruntukannya.

Pengaturan pedagang Pasar Barito menggunakan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Ruang lingkup pengaturan meliputi penataan dan pemberdayaan pedagang. Pada penataan harus memerhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan, dan lingkungan yang ada dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan iklim usaha, baik kualitas maupun kuantitas usaha pedagang. Ketentuan peraturan perundang-undangan ini menjelaskan pedagang yang

menempati lokasi yang sesuai atau tidak sesuai peruntukan dapat dipindahkan ke lokasi binaan, serasi dengan perencanaan pembangunan daerah dan peraturan Walikota terkait. Kemudian, peraturan perundang-undangan membahas hak, kewajiban, dan larangan yang dimana mengandung sanksi meliputi teguran atau peringatan, paksaan pemerintah, dan pencabutan tanda daftar usaha (TDU) juga.

Evaluasi kebijakan sebagai langkah terakhir yang mencakup isi, pelaksanaan, dan dampak kebijakan seperti dampak kebijakan yang diharapkan atau tidak diharapkan dalam masalah maupun masyarakatnya, situasi sekarang atau masa yang akan datang, sasaran dan tujuan utama dari kebijakan, serta biaya langsung maupun tidak langsung (Islamy, 1994: 115-119).

Uraian diatas merupakan gambaran umum adanya kebijakan relokasi Pasar Barito Kota Semarang. Berdasarkan pertimbangan mengenai masalah yang telah dipaparkan penulis di atas, maka penulis berminat untuk penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Relokasi Pasar Barito Kota Semarang Tahun 2018 (Studi Kasus Relokasi Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron)”.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini adalah Dinas Perdagangan Kota Semarang, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bagian Pasar Barito Baru Penggaron, paguyuban, beberapa pedagang Pasar Barito Baru Penggaron, dan pengunjung.

III. KERANGKA TEORI

Kebijakan Publik

Pendapat Harold D Lasswell dan Abraham Kaplan menjelaskan kebijakan publik sebagai program dalam pencapaian tujuan, nilai, dan praktek

yang sistematis. Maka, kebijakan publik dapat diartikan sebuah upaya perbaikan dari kekeliruan kebijakan sebelumnya.

Evaluasi Kebijakan

Dunn menganggap evaluasi seperti penaksiran, pemberian angka, dan penilaian yang berkaitan dengan manfaat dari hasil kebijakan dalam pencapaian tujuan yang telah dibuat sebelumnya (Akbar dan Mohi, 2018: 14). Menurut William N. Dunn (1994) bahwa evaluasi kebijakan memiliki 5 indikator seperti efektifitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan (Nawawi, 2009: 169).

1. Efektivitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif kebijakan yang diharapkan dapat menghasilkan atau mencapai tujuan akhir yang telah direncanakan sebelumnya.
2. Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh hasil yang telah tercapai dalam pemecahan masalah dengan sumber daya yang ada.
3. Pemerataan berkaitan dengan pendistribusian dan penerimaan keadilan seperti biaya dan manfaat yang merata kepada sasaran atau kelompok masyarakat yang berbeda.
4. Responsivitas berkaitan dengan apakah suatu hasil kebijakan memuat preferensi kelompok tertentu dan memuaskan kebutuhan mereka.
5. Ketepatan berkaitan dengan nilai dari sebuah tujuan dan hasil kebijakan yang diinginkan telah bermanfaat atau tidak bermanfaat untuk sasaran.

Evaluasi Formatif

Menurut Patton (2009: 40-41) bahwa evaluasi formatif berfokus pada pengumpulan informasi deskriptif tentang kualitas kebijakan dan hasil, bukan hanya kuantitas pencapaian dengan arahan evaluasi seperti penilaian kebutuhan (*needs assessment*), proses (*process*), dan hasil (*outcomes*).

IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Evaluasi Kebijakan Relokasi Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron

1. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif dapat menghasilkan hal yang diharapkan sebelumnya seperti sasaran mampu menggambarkan hasil kebijakan tersebut. Indikator efektivitas sebagai barometer pemenuhan atau ketercapaian tujuan utama yang mewujudkan hasil kebijakan yang telah direncanakan pelaksana bagi sasaran. Semakin besar kontribusi dalam pencapaian tujuan utama kebijakan, maka semakin besar pula efektivitas kebijakan.

Hasil kebijakan relokasi Pasar Barito yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Semarang telah tercapai seperti pembebasan dan pengembalian fungsi bantaran Sungai BKT. Sementara itu, pemindahan dan penataan pedagang Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron sebagai tujuan utama kebijakan relokasi Pasar Barito telah tercapai sesuai target perencanaan juga, namun belum sepenuhnya berdampak efektif dan kurang optimal. Penyebab ketidakefektifan ialah beberapa pedagang Pasar Barito mengklaim pelaksanaan kebijakan relokasi dinilai belum siap dan belum matang. Ketidakefektifan keberhasilan didukung adanya kendala dalam pencapaian tujuan utama dan hasil yang tidak mampu diselesaikan Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama lintas OPD.

2. Kecukupan

Kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh hasil yang memuaskan kebutuhan elemen telah tercapai guna mendorong penyelesaian masalah yang terjadi. Indikator ini masih berhubungan dengan indikator efektivitas dimana memperhitungkan seberapa jauh kecukupan kebijakan yang direalisasikan pelaksana untuk memecahkan masalah-masalah yang ditemui masyarakat sebagai sasaran pembangunan.

Kebutuhan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Barito dinilai belum sepenuhnya tercukupi, sebab penyelesaian masalah dapat dikatakan kurang optimal. Sehingga, pemindahan pedagang Pasar Barito ke Pasar Barito Baru

Penggaron memunculkan masalah-masalah baru. Kerjasama dan koordinasi antara pedagang Pasar Barito dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang dinilai kurang baik dan tidak ada pandangan untuk kepentingan bersama. Hal ini dibuktikan dengan pedagang Pasar Barito sebagai sasaran memiliki keinginan untuk mendapatkan perjanjian dan kesepakatan yang sesuai dengan perencanaan kebijakan relokasi Pasar Barito sebelumnya. Namun, peran serta pedagang Pasar Barito dalam penyelenggaraan relokasi dinilai kurang kooperatif juga. Kepedulian antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dan pedagang Pasar Barito Baru Penggaron belum sepenuhnya baik, walaupun kesadaran kedua belah pihak dalam pemenuhan kebutuhan kebijakan relokasi Pasar Barito sudah tinggi. Proses pemenuhan kebutuhan dapat dikatakan sebuah pelayanan antar setiap elemen Kolaborasi pelaksana dan sasaran harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk penyelesaian kebijakan relokasi Pasar Barito secara optimal dalam sumber daya yang terbatas. Kesuksesan kebijakan relokasi Pasar Barito dalam kecukupan memerlukan kebijakan rasional, kerjasama, koordinasi, dan tanggungjawab antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dan pedagang Pasar Barito. Ketercukupan harus saling memiliki ketergantungan antara tujuan dan sasaran kebijakan agar pemahaman dan pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Barito berjalan dengan baik secara keseluruhan. Dengan begitu, kepentingan setiap elemen akan berjalan dengan sempurna.

3. Pemerataan

Pemerataan ialah pembagian keadilan dan kelaziman oleh pelaksana yang akan diperoleh sasaran kebijakan. Indikator ini memiliki hubungan antara rasionalitas legal dan sosial, distribusi usaha (biaya keuangan), serta akibat (manfaat keuangan atau unit pelayanan) dalam kelompok masyarakat yang berbeda secara adil dan merata atau tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan hasil kebijakan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Pemerataan biaya dan manfaat dalam hasil akhir belum optimal dan kurang merata bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang, lintas OPD, dan pedagang Pasar Barito Baru Penggaron. Hal ini disebabkan kemampuan dalam pemahaman, tindakan kerjasama sosial yang baik dan rasional, serta pengadaan dan tuntutan diabaikan oleh kedua belah pihak. Sementara itu, pemerataan biaya dan manfaat yang diilustrasikan William N. Dunn dengan kriteria rawls sebagai upaya menyajikan keadilan mengenai kerjasama dalam mengatur distribusi hak dan kewajiban di setiap elemen. Secara kriteria rawls dalam pemerataan belum adanya keadilan dapat dilihat dari kesepakatan yang harusnya *win-win solution* menjadi *zero-sum-game*. Sebagaimana dimaksud, kesepakatan awal antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dan pedagang Pasar Barito Baru Penggaron belum sepenuhnya terpenuhi, kemudian muncul kesepakatan baru. Pencapaian keadilan melalui kacamata pedagang Pasar Barito Baru Penggaron dan Dinas Perdagangan Kota Semarang dinilai tidak adanya titik temu, sehingga suatu saat akan adanya tuntutan keadilan dalam hak dan penolakan kembali. Sesungguhnya, prinsip keadilan, kewajaran, dan moralitas yang akseptabel berguna mendistribusikan sumber daya masyarakat yang ada dalam kebijakan.

4. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana tingkat ketercapaian hasil kebijakan mampu memuaskan preferensi kelompok atau sasaran. Indikator responsivitas diketahui melalui tanggapan kelompok atau sasaran mengenai pelaksanaan kebijakan dan dampak dari kebijakan telah diprediksi sebelumnya.

Tingkatan kinerja Dinas Perdagangan Kota Semarang dengan beberapa bukti fisik seperti pedagang Pasar Barito telah berpindah dari bantaran Sungai BKT, pembebasan dan pengembalian fungsi bantaran Sungai BKT, serta pemindahan pedagang Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron. Pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Barito

memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar yang melalui kawasan BKT. Namun, kebijakan ini memiliki tanggapan pro dan kontra oleh pedagang Pasar Barito. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Barito belum sepenuhnya memuaskan beberapa pedagang Pasar Barito. Meskipun, Pemerintah Kota Semarang Dinas Perdagangan Kota Semarang, lintas OPD, dan masyarakat telah puas akan kebijakan tersebut.

5. Ketepatan

Ketepatan berkaitan dengan hasil kebijakan yang dicapai bermanfaat atau tidaknya. Indikator ini menunjuk nilai dari tujuan kebijakan dan memengaruhi asumsi yang melandasi tujuan tersebut, salah satunya tidak ada prediksi mengenai dampak yang akan ditimbulkan secara positif maupun negatif sebelumnya.

Tujuan kebijakan relokasi Pasar Barito telah tepat untuk pedagang Pasar Barito. Ketepatan tujuan utama yang mewujudkan hasil kebijakan relokasi Pasar Barito yang diharapkan Pemerintah Kota Semarang bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun, beberapa pedagang Pasar Barito belum merasakan ketepatan tujuan dan hasil kebijakan relokasi Pasar Barito. Akibatnya, iklim usaha masih sepi dan belum adanya kestabilan. Pedagang Pasar Barito Baru Penggaron menilai sumber daya pengurus masih kurang dalam pendampingan dan berpandangan aktivitas perdagangan sebatas bekerja di Pasar Barito Baru Penggaron. Kebijakan relokasi Pasar Barito mampu diterima beberapa pedagang Pasar Barito, tetapi belum dapat dikatakan berhasil. Lantaran, ketepatan tujuan, sasaran, dan manfaat kebijakan relokasi Pasar Barito dalam pemindahan pedagang Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron belum sempurna dan belum optimal. Hal ini dikarenakan berbagai dampak yang belum mampu diselesaikan Dinas Perdagangan Kota Semarang dan lintas OPD, sehingga pedagang Pasar Barito dan Dinas Perdagangan Kota Semarang memiliki kesulitan seterusnya. Sementara itu, alternatif kebijakan seperti

pengadaan Pasar Barito Baru Penggaron yang dijadikan rekomendasi tujuan memunculkan permasalahan baru.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian mengenai evaluasi kebijakan relokasi Pasar Barito Kota Semarang yang dilaksanakan di tahun 2018 dalam keberhasilannya dapat dinilai belum sempurna, walaupun hasil kebijakan relokasi Pasar Barito sudah memecahkan masalah dan sesuai target perencanaan seperti pemindahan pedagang Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron, pembebasan, dan pengembalian fungsi bantaran Sungai BKT. Faktor ketidakefektifan disebabkan penyiapan pelaksanaan kebijakan dinilai belum sepenuhnya matang, dan terlihat tergesa-gesa akan tekanan batas waktu, serta adanya kendala yang tidak mampu diselesaikan Dinas Perdagangan Kota Semarang dan lintas OPD seperti tidak adanya *win-win solution* dalam perjanjian dan kesepakatan. Meskipun, pihaknya mengklaim kebijakan relokasi sudah berhasil.

Adanya keterbatasan sumber daya manusia dan finansial dalam pemenuhan kebutuhan dikarenakan tidak adanya kerjasama dan tidak ada pandangan untuk kepentingan bersama antar kedua belah pihak. Kepedulian antara Dinas Perdagangan Kota Semarang dan pedagang Pasar Barito belum sepenuhnya baik, walaupun kesadaran kedua belah pihak dalam pemenuhan kebutuhan sudah tinggi. Hal ini didukung dengan pedagang Pasar Barito kurang kooperatif juga. Dengan begitu, pengendalian dan pemenuhan kebutuhan dirasakan kurang terakomodir, belum mampu mengendalikan dan memenuhi kebutuhan seutuhnya, serta kurangnya pendampingan.

Pemerataan biaya dan manfaat dalam hasil akhir kebijakan relokasi Pasar Barito belum optimal dan kurang merata bagi Dinas Perdagangan Kota Semarang, lintas OPD, dan pedagang Pasar Barito Baru Penggaron. Hal ini disebabkan kemampuan dalam pemahaman, tindakan kerjasama sosial yang baik dan rasional, serta pengadaan dan tuntutan diabaikan oleh kedua belah

pihak dinilai tidak adanya titik temu dan tidak adanya perencanaan anggaran secara spesifik. Ketidakpuasan untuk pedagang Pasar Barito seperti hak dan kewajiban yang sama, namun belum menerima secara merata. Meskipun, Pemerintah Kota Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang, lintas OPD, dan masyarakat telah puas akan kebijakan tersebut.

Ketepatan tujuan utama yang mewujudkan hasil kebijakan relokasi Pasar Barito yang diharapkan Pemerintah Kota Semarang bermanfaat untuk kepentingan umum. Namun, beberapa pedagang Pasar Barito belum merasakan ketepatan tujuan dan hasil kebijakan relokasi Pasar Barito, serta menilai sumber daya pengurus masih kurang dalam pendampingan dan berpandangan aktivitas perdagangan sebatas bekerja di Pasar Barito Baru Penggaron. Penemuan lapangan mengungkapkan dampak sosial dan ekonomi bersifat negatif lebih dominan dijumpai dan dirasakan pedagang Pasar Barito Baru Penggaron seperti masalah bangunan utama, fasilitas perpasaran, kondisi usaha, dan pengunjung atau pembeli.

Saran

Penelitian mengenai evaluasi kebijakan relokasi Pasar Barito Kota Semarang tahun 2018 dengan studi kasus relokasi Pasar Barito ke Pasar Barito Baru Penggaron memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perdagangan Kota Semarang harus memiliki rasa kepentingan bersama terhadap pedagang Pasar Barito guna keberhasilan pencapaian tujuan dan hasil kebijakan.
2. Pemerintah Kota Semarang menggandeng Dinas Perdagangan Kota Semarang dan lintas OPD, seharusnya melakukan sosialisasi dengan pedagang Pasar Barito jauh-jauh waktu agar tidak menimbulkan konflik.
3. Pemerintah Kota Semarang seharusnya mengalokasikan biaya dan manfaat yang akan didistribusikan secara spesifik kepada kelompok yang berbeda seperti anggaran aktivitas pemindahan dan pembongkaran, anggaran pengadaan dan perbaikan Pasar Barito Baru Penggaron, serta anggaran penataan dan pemberdayaan pedagang Pasar Barito.

4. Tempat relokasi seperti bangunan utama dan fasilitas perpasaran untuk pedagang harus jelas dan sudah tersedia lengkap terlebih dahulu, sehingga tidak adanya kekurangan dalam pembangunan kios atau shelter terutama Pasar Barito Baru Penggaron agar tidak adanya pembangunan secara swadaya oleh pedagang Pasar Barito.
5. Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Perdagangan Kota Semarang bisa menyetujui keinginan pedagang Pasar Barito untuk memindahkan pedagang yang berada di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) dan Pasar Banjardowo ke Pasar Barito Baru Penggaron. Sehingga, aktivitas perdagangan akan aktif, ramai dan tidak tersebar.
6. Dinas Perdagangan Kota Semarang dan UPTD bagian Pasar Barito Baru Penggaron harus melakukan pendampingan rutin kepada pedagang Pasar Barito Baru Penggaron.
7. Adanya pengajuan evaluasi mengenai kebijakan relokasi Pasar Barito terhadap kondisi Pasar Barito Baru Penggaron dan pedagangnya. Sehingga, ketidaksempurnaan perelokasian dalam pembangunan, penataan, dan pemberdayaan dapat teratasi.
8. Pedagang Pasar Barito harus bersikap kooperatif mengenai pelaksanaan dan pemberian bangunan utama dan fasilitas perpasaran yang sudah diberikan Pemerintah Kota Semarang, Dinas Perdagangan Kota Semarang, dan lintas OPD.
9. Pedagang Pasar Barito seharusnya tidak banyak menuntut mengenai pemenuhan kebutuhan Pasar Barito Baru Penggaron seperti bangunan utama dan fasilitas perpasaran yang sudah disediakan Dinas Perdagangan Kota Semarang.
10. Pedagang Pasar Barito Baru Penggaron seharusnya tetap melakukan aktivitas di Pasar Barito Baru Penggaron, meskipun berjualan melalui online dan menyewa tempat di luar Pasar Barito Baru Penggaron.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Akbar, Muh. Firyal dan Widya Kurniati Mohi. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Gorontalo : Ideas Publishing.
- Dunn, William N. (1992). *Public Policy Analysis*. Terjemahan oleh Muhadjir Darwis. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya
- Dunn, William N. (1999). *Public Policy Analysis: An Introduction* (2nd ed). Terjemahan oleh Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Hadna, Erwan Agus Purwanto. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan. (1994). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nawawi, Ismail. (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Patton, Michael Quinn. (2009). *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. Terjemahan oleh Budi Puspo Priyadi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Jurnal :

- Widodo, Agus Setio, Soesi Idayanti, Dyah Irma Permanasari, Agus Sahri. (2016). Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Kota Tegal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*. 1(1) : 186.

Peraturan :

- Peraturan Walikota Semarang No. 7 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Bencana di Wilayah Kota Semarang.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.
- Peraturan Walikota Semarang No. 29 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional.
- Peraturan Daerah Kota Semarang No. 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.